



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 38/PID-C/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pangihutan Pasaribu**  
Tempat/ tanggal lahir : Bukit Hangge  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.09 RW.02 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa **Pangihutan Pasaribu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*meminum minuman beralkohol ditempat umum*";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) Teko minuman jenis tuak;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

demikian....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Budi Setiawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Rusli Hasyim, S.Pd, M.H.** Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Budi Setiawan, S.H.,**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)